

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yng Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Laporan ini menggambarkan secara komperhensif substansi hasil review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen serta peraturan lainnya.

Dokumen perencanaan ini mempunyai nilai yang strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih atas segala bantuan informasi dan pemikiran serta kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di kemudian hari.

Kebumen, Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. HERY SETYANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19601023 199001 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud Dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
B. Sumber Daya	15
C. Kinerja Pelayanan	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan	23
B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	27
C. Telaah Renstra BKPM dan BPMD Jawa Tengah	29
D. Penentuan Isu-Isu strategis	31
BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi	34
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35
C. Strategi	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43
BAB VII PENUTUP	
A. Pedoman Transisi	45
B. Kaidah Pelaksanaan	45

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2016	15
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	16
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016	17
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana	18
Tabel 2.5	Review Pencapaian Kinerja	20
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran	22
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
Tabel 3.2	Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong	28
Tabel 3.3	Data Ijin masuk dan alokasi dana	31
Tabel 3.4	Analisis SWOT	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	36
Tabel 5.1	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program Dan Kegiatan	41
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pahlawan No. 136 Telp. (0287) 385912, (0287) 385925
Kebumen

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050 / 027 / 2017

TENTANG

PENYESUAIAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 050/017/2016
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-20121

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/538/KEP/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan lampiran VI huruf E.2.b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan ke II atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYESUAIAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 050/017/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana pada pasal 1 diatas memuat visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pasal 1, isi dan uraian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapny seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud pada pasal 1 diatas dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



HERY SETYANTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada awalnya dikenal sebagai Undang Undang Otonomi Daerah. Penyempurnaan dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal paling mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana membangun dan mengembangkan daerah sekaligus mampu berperan aktif dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah sangat dituntut pemanfaatan dan pendayagunaan potensi daerah secara arif dan bijaksana. Untuk itu perlu komitmen bersama *stakeholder* dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah sehingga mampu berkontribusi pada keunggulan komparatif baik secara nasional maupun internasional. Untuk mencapai itu, salah satunya melalui sistem perencanaan integral dan komprehensif dalam pelaksanaannya.

Sistem perencanaan sebagaimana yang diharapkan merupakan implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana menurut Undang undang tersebut masing-masing daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJM tahun 2016-2021, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Terkait dengan hal diatas, maka peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam bidang pemerintahan sangat strategis dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016 - 2021 diarahkan pada pembahasan konsep manajemen yang bersifat strategis dalam menangani masalah-masalah yang bersifat lintas sektor, wilayah dan lembaga, dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal.



Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016–2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016–2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016–2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2016–2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah. Dokumen Renstra ini berkaitan erat dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen RPJM sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah pedoman dalam penyusunan RKPD yang disusun dalam periode 1 (satu) tahun. Karena Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun, maka dalam menyusun perlu melibatkan unsur terkait, baik internal maupun eksternal kantor.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah :

1. Merumuskan arah, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berdasarkan tugas dan evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya serta berdasarkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target 5 (lima) tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab, adapun sistematika dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana serta ruang lingkup kegiatan pelayanan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat gambaran secara umum tentang Kabupaten Kebumen, Kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kondisi yang diinginkan, serta Analisa Lingkungan dan Faktor-faktor kunci keberhasilan (Pendorong dan Penghambat).

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan mengacu pada tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisi Pedoman transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memiliki fungsi:


- a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perijinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen terlihat dalam *Gambar 2.1*

Gambar 2.1 *Bagan Struktur Organisasi*
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Ijin Usaha dan Kepala Bidang Ijin Non Usaha. Adapun susunan organisasinya terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu:

1) Subbag Perencanaan dan Keuangan

2) Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi dua seksi, yaitu:

1) Seksi Pengembangan dan Promosi

2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal

d. Bidang Ijin Usaha, yang membawahi dua seksi, yaitu:

1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan

2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan

e. Bidang Ijin Non Usaha, yang membawahi tiga seksi, yaitu:

1) Seksi Perizinan Lingkungan dan Bangunan

2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD

3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fungsinya

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 2 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- c. Bidang Penanaman Modal
- Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 2) Pemetaan pengembangan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengolaan data dan informasi penanaman modal;
- 6) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing); dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negri/Penanaman Modal Asing).

d. Bidang Izin Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pemrosesan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;

- 3) Penerbitan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 4) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Oprasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (outsourcing), dan Izin Penggilingan Padi Keliling
- 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Loos, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

e. Bidang Izin Non Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin non usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Perizinan bangunan dan lingkungan;
- 2) Perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pemrosesan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 6) Penerbitan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 7) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha memiliki 3 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 2) Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/front office (FO).
- 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data ketenaga listrikan, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penambangannya dan air tanah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Dengan demikian komposisi jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen cukup ideal dengan adanya jabatan struktural dan jabatan fungsional perencanaan yang memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan optimal. Namun dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencanaan yang berkualitas. Salah satu upaya yang digunakan adalah melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan pelatihan.

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan kegiatan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mulai akhir tahun 2016, didukung oleh sumber daya manusia/pegawai sejumlah 32 orang dengan perincian:

Tabel. 2.1

Kondisi Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2016

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	9	12
3	Bidang Penanaman Modal	-	1	2	2	5
4	Bidang Izin Usaha	-	1	2	3	6
5	Bidang Izin Non Usaha	-	1	3	4	8
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
7	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	1
8	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	6	6
	JUMLAH	1	4	9	25	39

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2016

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Satu bidang Penanaman Modal dan 2 bidang pelayanan perizinan. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel. 2.2
Kondisi Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	6	1	3	-	-	12
3	Bidang Penanaman Modal	2	1	-	2	-	-	5
4	Bidang Izin Usaha	3	1	1	1	-	-	6
5	Bidang Izin Non Usaha	1	3	-	4	-	-	8
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
7	Pegawai Tidak Tetap	-	1	-	-	-	-	1
8	Tenaga Harian Lepas	-	2	1	3	-	-	6
JUMLAH		8	15	3	13			39

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2016

Kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1. Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum. Jumlah karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 8 orang, secara prosentase jumlah tersebut cukup banyak, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya Think Tank pemerintah Kabupaten Kebumen, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Tabel. 2.3
Kondisi Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016

No	Uraian	Kelompok Usia (Tahun)				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	5	5	12
3	Bidang Penanaman Modal	-	2	3	-	5
4	Bidang Izin Usaha	-	1	2	3	6
5	Bidang Izin Non Usaha	-	1	2	5	8
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
7	Pegawai Tidak Tetap	-	-	1	-	1
8	Tenaga Harian Lepas	6	-	-	-	6
JUMLAH		6	6	13	14	39

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2016

Kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.3. Produktivitas karyawan, selain terkait dengan kompetensi atau tingkat pendidikan, juga sangat berkaitan dengan usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, kelompok usia karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang paling banyak adalah kelompok usia 51-60 tahun yaitu 14 orang atau 35,9%, diikuti dengan kelompok usia 41-50 tahun sejumlah 13 orang atau 33,3%. Jumlah karyawan yang masuk dalam kategori usia puncak kelompok usia produktif ini merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum. Sedangkan, karyawan dengan kelompok usia 51 tahun ke atas menjadi rambu-rambu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk segera mempersiapkan kaderisasi atau regenerasi, agar tidak terjadi ketimpangan beban kerja dengan karyawan.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebu- tuhan 5 tahun	Perlu Pe- nam- bahan	Perlu Peme- lihara an
				Baik	Rusak Ringa n	Rusak Berat			
	Sarana								
1	Kendaraan roda 4	5	Unit	1	3	1	6	1	6
2	Kendaraan roda 2	13	Unit	13	-	-	20	7	20
3	Meja	69	Buah	69	-	-	75	6	75
4	Kursi	115	Buah	110	5	-	125	10	125
5	Lemari	25	Buah	25	-	-	30	5	30
6	Telpon	6	Unit	6	-	-	9	3	9
7	Lap Top	5	Unit	5	-	-	10	5	10
8	Computer PC	20	Unit	16	-	4	30	10	30
9	Printer	15	Unit	13	2	-	20	5	20
10	LCD	2	Unit	2	-	-	3	1	3
11	A C	29	Unit	25	2	2	35	6	35
12	Camera Digital	3	Unit	2	-	1	4	1	4
13	Brankas	1	Unit	1	-	-	2	1	2
14	Scanner	2	Unit	2	-	-	3	1	3
15	Sound System	1	Unit	1	-	-	4	3	4
16	Mesin Antrian Pelayanan	1	Unit	1	-	-	1	-	1
17	Genset	1	Unit	1	-	-	1	-	1
	Prasarana								

18	Gedung Kantor	1	Unit	1	-	-	1	-	1
19	Instalasi Listrik	33.000	VA	33.000	-	-	-	-	33.000

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2016

C. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Capaian Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dapat dikategorikan baik. Terlihat dari capaian 2 indikator kinerja utama pelayanan yang setiap tahunnya tercapai 100%. Kinerja pelayanan yang baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama pada renstra 2010-2015 berjalan dengan baik. Kendala dan permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir sehingga output dari setiap kegiatan dan outcome program yang diharapkan/direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Utama	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Nilai Investasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	120.055.512.000	140.456.482.000	180.014.000.000	216.631.000.000	324.436.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah ijin yang masuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.135	5.947	4.394	5.887	7.034	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPMPTSP, 2015

2. Realisasi Kinerja Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Secara umum kinerja pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dapat dikategorikan baik. Rata-rata capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung selama 5 tahun mencapai 92%. Belanja tidak langsung ini hanya digunakan untuk belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran belanja langsung selama 5 tahun mencapai 90%. Belanja langsung ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk honorarium kegiatan dengan rata-rata realisasi mencapai 96%. Rata-rata realisasi belanja barang dan jasa mencapai 96% dan rata-rata realisasi belanja modal mencapai 77%.

Pendanaan pelayanan belanja tidak langsung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini rutin dan sudah dapat direncanakan jumlah penerima serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya. Sedangkan belanja langsung khususnya belanja modal, karena pada proses belanja harga barang mengalami penurunan, sehingga mengurangi penyerapan.

Gambaran kinerja pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.6 Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke-(%)					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-rata Rasio Capaian (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg	Realisasi	
1	Belanja Tidak Langsung																		
	a. Belanja Pegawai	970.263	1.155.349	1.242.944	1.255.924	1.630.803	951.295	1.063.286	1.152.143	1.205.687	1.344.661	98	92	93	96	82	1.251.057	1.143.414	92
2	Belanja Langsung																		
	a. Belanja Pegawai	35.060	31.195	225.439	188.365	230.852	35.057	30.772	216.094	180.830	211.943	100	99	96	96	92	142.182	134.939	96
	b. Belanja Barang dan jasa	174.394	323.890	872.203	951.790	1.418.839	163.124	310.506	834.355	913.718	1.374.104	94	96	96	96	97	748.223	719.161	96
	c. Belanja Modal	56.600	-	2.599	122.040	288.123	51.077	-	2.599	117.158	280.037	90	-	100	96	97	93.872	90.174	77

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai Dinas yang menangani bidang Penanaman Modal tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Permasalahan yang muncul sebagai konsekwensi lembaga baru yang berorientasi pada pelayanan publik, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yakni permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang sinergisnya kerjasama Instansi pemerintah dengan dunia usaha;
2. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
3. Kurang efektifnya penyelenggaraan pameran investasi;
4. Kurangnya informasi mengenai laporan perkembangan realisasi investasi;
5. Kurang optimalnya pelayanan investasi melalui program SPIPISE.

Sedangkan permasalahan eksternal yang muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

1. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
2. Kurangnya kepatuhan masyarakat/PNS dalam pengurusan/ pemilikan IMB;
3. Kurangnya kepatuhan dunia usaha terhadap IMB;
4. Kurangnya koordinasi antar SKPD.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Investasi	324.436.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan Kualitas); 2. Sarana dan Prasarana; 3. Standard Operasional Pelayanan; 4. Ketersediaan Anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang – undangan; 2. Dinamika masyarakat; 3. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi; 4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan Kualitas Perangkat Daerah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia 2. Kompetensi pendidikan masih jauh dari yang diharapkan 3. Sarana dan prasarana yang belum terintegrasi dengan Teknologi Informasi 4. Tata ruang/bangunan belum sesuai dengan standard minimal pelayanan 5. Regulasi (Undang-undang, peraturan menteri terkait, perda dll) masih sangat terbatas.
	Jumlah Ijin yang masuk	5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang – undangan; 2. Dinamika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia 2. Kompetensi

		<p>Kualitas);</p> <p>2. Sarana dan Prasarana;</p> <p>3. Standard Operasional Pelayanan;</p> <p>4. Ketersediaan Anggaran.</p>	<p>masyarakat;</p> <p>3. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi;</p> <p>4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan Kualitas Perangkat Daerah)</p>	<p>pendidikan masih jauh dari yang diharapkan</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang belum terintegrasi dengan Teknologi Informasi</p> <p>4. Tata ruang/bangunan belum sesuai dengan standard minimal pelayanan</p> <p>5. Regulasi (Undang-undang, peraturan menteri terkait, perda dll) masih sangat terbatas.</p>
--	--	--	---	--

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2016-2021:

Visi

*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul,
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*

Misi

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.2

Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan

No	Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Promosi Investasi Daerah b. Belum optimalnya peran pelaku usaha dalam pengurusan izin c. Kurangnya rasa aman bagi investor dalam menanamkan modal di daerah d. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum optimal e. Sarana Prasarana belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Aplikasi SIPERI

C. Telaah Renstra BKPM dan BPMD Jawa Tengah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menempuh berbagai upaya guna mengoptimalkan dan memaksimalkan pemanfaatan semua potensi yang dimiliki dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah menjadikan Kabupaten Kebumen terbuka terhadap Investor dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mendukung iklim investasi.

Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk satu lembaga yang secara khusus menangani hal tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Keberadaan Perangkat Daerah Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kabupaten Kebumen sangat strategis untuk dapat memberikan pelayanan perijinan dan investasi secara mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel, kepada masyarakat/investor yang membutuhkan. Dengan demikian maka akan terbuka lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Untuk dapat mewujudkan kebijakan dimaksud diperlukan adanya elemen pendukung berupa kelembagaan yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang handal dan profesional serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Pelaksanaan *good governance* dan *clean governance* merupakan salah satu kunci aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan tetap kokohnya praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai suatu lembaga yang masih baru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tidak akan lepas dari berbagai kekurangan dan hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang matang sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Dari aspek kelembagaan, Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sudah berdasarkan Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 111).

Aspek teknologi informatika telah dirintis dengan terlebih dahulu memberikan pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan melalui fasilitas internet atau yang disebut SPIPISE. Layanan informasi penanaman investasi ini telah dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang pada saat itu berada di luar Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian pelaku usaha ini akan dengan mudah mengetahui secara detail proses perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, terdapat 43 (empat puluh tiga) jenis perizinan.

Adapun kewenangan pelayanan perijinan yang dilimpahkan meliputi :

1. Izin Prinsip ;
2. Izin Lokasi/IPLT/Penetapan Lokasi
3. Izin Gangguan (HO)
4. Izin Penggilingan Padi Keliling
5. Izin Usaha Pengangkutan
6. Izin Trayek
7. Izin Insidentil
8. Izin Mendirikan Bangunan
9. Izin Usaha Industri (IUI)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
12. Tanda Daftar Gudang (TDG)
13. Tanda Daftar Perusahaan
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
16. Izin Penggunaan Gedung Juang
17. Izin Penggunaan Stadion Candradimuka
18. Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen
19. Izin Pemasangan Reklame
20. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet
21. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus
23. Izin Klinik Pratama
24. Izin Klinik Utama
25. Izin Laboratorium Klinik Pratama
26. Izin Laboratorium Klinik Utama
27. Izin Apotek
28. Izin Toko Obat
29. Izin Optik

30. Izin Industri Rumah Tangga, Makanan Minuman
31. Tanda Daftar Depot Air Minum
32. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
33. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
35. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Buruh (Out Sourcing)
36. Izin Pembuatan Tambak
37. Izin Usaha Perikanan
38. Izin Usaha Peternakan
39. Izin Pemakaian Tanah Pengairan
40. Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat
41. Izin Penggunaan Tanah/Bangunan Milik Pemkab.
42. Izin Menempati Kios/Los, dan
43. Izin Usaha/Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan

Dari ke 43 (empat puluh tiga)) jenis izin diatas tidak semua dilaksanakan, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, artinya ada beberapa jenis izin yang belum diusahakan oleh masyarakat atau telah diusahakan tetapi belum memenuhi syarat yang ditentukan.

Adapun jenis Izin, Persyaratan beserta biaya sebagaimana tercantum dalam *Tabel 3.3*

No.	Uraian	Satuan	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Ijin : Ijin yang masuk	Buah	4.394	5.887	7.034
2.	Investasi	Milyar Rp.	180,014	216,631	324,436
3.	Alokasi Dana	Juta Rp.	153.089,7	677.610	398.249
4.	Target PAD	Juta Rp.	248.350,-	248.350,-	248.350

Tabel 3.3 Data Ijin masuk dan alokasi dana

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis didapatkan setelah dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen saat ini dan masa mendatang. Analisis lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis pelayanan perizinan Tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kompetensi terhadap tugas. Jumlah sumber daya manusia yang sedikit, sangat sulit untuk dilakukan pemilahan tugas. Padahal idealnya sebuah institusi yang menanggapi pelayanan dipisahkan antara petugas yang berada di front office (pelayanan) dan back office (pemrosesan).

- b. Kompetensi pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat tugas pelayanan yang terkait dengan perizinan memerlukan ketelitian, kecermatan dan daya analisis yang tinggi terhadap berkas permohonan, maka petugas di front office minimal berpendidikan sarjana (hukum/administrasi negara). Demikian pula petugas back office (pemrosesan) harus memiliki kompetensi pengetahuan terhadap berkas yang diprosesnya.
- c. Sarana dan prasarana masih jauh dari standar minimal sebuah kantor yang menangani pelayanan.
- d. Tata ruang/bangunan dan mebeleur belum sesuai dengan standar minimal pelayanan.
- e. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan Menteri terkait, Perda dll) masih sangat terbatas.

Tabel 3.4
Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
1	Landasan hukum kelembagaan cukup jelas	1	Belum tersedianya payung hukum (Perda Investasi),
2	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja	2	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM Aparatur Pelayanan Penanaman Modal
3	Komitmen pimpinan dalam pelayanan dan peningkatan penanaman modal	3	Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai
4	Tersedianya Peta Potensi Investasi untuk pengembangan usaha bagi investor,	4	Anggaran yang kurang memadai
5	Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal dilaksanakan secara cepat dan mudah, melalui program SIPERI	5	Sarana dan prasarana yang kurang memadai
		6	Belum memiliki sertifikat ISO 9008-2001 sebagai tolak ukur mutu pelayanan
Peluang (opportunity)		Ancaman (Threat)	
1	Dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten terhadap pelaksanaan investasi di daerah		Belum diterbitkannya Perda terkait Investasi
2	Banyaknya investor yang		Dukungan

	ingin membuka, mengembangkan maupun memperluas usahanya di Kebumen		pemerintah/masyarakat terhadap investor yang mau masuk belum optimal
3	Meningkatnya peran/kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam memenuhi kelengkapan persyaratan perizinan usahanya		Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana investasi tidak memadai
4	Tersedia peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman penerbitan perizinan dan penanaman modal		Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Dinas PM dan PTSP dalam percepatan pelayanan perizinan
5	Perkembangan dunia usaha akibat pengaruh pasar global		Belum optimalnya sistem dan monitoring dan evaluasi penanaman modal

Sumber: data primer diolah

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

A. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 mengacu kepada Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 yaitu :

Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdayaguna, Agamis dan Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah selama 5 tahun tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

B. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang menjadi kewenangan daerah, mendukung misi Kepala Daerah yang ketiga yaitu Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam mencapai misi organisasi, tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, yang merupakan target-target yang bersifat kualitatif, dan pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja (faktor-faktor kunci keberhasilan). Oleh karena itu sebagai bagian integral dari proses manajemen strategik, didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan dan tujuan yang ditetapkan dalam program dan kegiatan, yang antara lain akan mewujudkan :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor,
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Tujuan yang hendak dicapai guna mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini berkaitan erat dengan Sasaran Jangka Menengah organisasi, yakni :

1. Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan
2. Meningkatnya rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan syarat izin usaha dan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Keterkaitan serta indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi dapat dilihat dalam *tabel 4.1*

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)	Satuan	Kondisi saat (akhir 2015)	Target Kinerja Sasaran pada tahun :						Kondisi akhir renstra
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp (dln miliar)	324.436	324.436	324.436	340.658	361.097	382.763	405.729	405.729
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	persen	80,75	80,75	80,75	81,00	81,00	81,25	81,25	81,25
2.	Meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Angka Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin	Ijin	9.718	1.059	2.088	2.088	2.299	2.380	2.413	2.413

C. Strategi

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang, meliputi; kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk mencapai misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dilakukan pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021), dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang meliputi :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat/kursus/bintek,
- b. Meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pelayanan secara elektronik,
- c. Meningkatkan koordinasi perizinan dan kerjasama penanaman modal diberbagai sektor,
- d. Meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi investasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,
- e. Meningkatkan penyebarluasan informasi perizinan melalui pameran/promosi maupun media cetak untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha.
- f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan perizinan/penanaman modal terhadap usaha yang akan berdampak lingkungan.

D. Kebijakan.

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang sedang dan akan ditempuh meliputi:

1. Meningkatkan fasilitasi pelayanan perizinan,
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam hal administrasi perizinan,
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha,
4. Meningkatkan promosi dan pameran industri
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi perizinan kepada masyarakat,
6. Melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaku usaha.

Mengacu pada hal diatas, maka dalam implementasinya kebijakan-kebijakan tersebut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diintisarikan sebagai rencana aksi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang meliputi :

1. Kebijakan Publik.

Merupakan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi (Sarana dan Prasarana).

Kebijakan yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis.

3. Kebijakan Personalia.

Kebijakan yang dilakukan dalam memanage dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

4. Kebijakan Keuangan.

Kebijakan yang dirumuskan hubungannya dengan penerimaan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan dan penggunaan sumber dana dalam bentuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi.

5. Kebijakan Publik Service/Pelayanan Masyarakat.

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam rangka memberikan informasi/sosialisasi/penyuluhan perizinan dan penanaman modal dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menjadi target pelayanan antara lain pelayanan Izin Prinsip, Ijin Lokasi, HO, IMB, SIUP/TDP, IUI/TDI, Pertambangan, Penggilingan Padi keliling, Reklame Izin Operasional pendirian Bursa Kerja Khusus, Izin lembaga Pelatihan Kerja dan IUJK, informasi Pelayanan, dan pelaksanaan kerjasama dibidang penanaman modal.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan melalui rencana Program dan indikatif kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu periode tahun 2016–2021, adalah sebagai berikut:

1). *Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi*

Indikator kinerja program: Terpromosikannya peluang investasi dan terciptanya kerjasama investasi baik PMDN maupun PMA.

Kelompok sasaran program: calon investor baik PMA maupun PMDN

- a. Kegiatan Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
- b. Kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
- c. Kegiatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- d. Kegiatan Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah
- e. Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- f. Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi
- g. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2). *Program Pengembangan industri kecil dan menengah*

Indikator kinerja Program adalah: Jumlah SOP dan SPP pada pelayanan perizinan industri kecil dan menengah yang mudah, efektif dan efisien .

Kelompok sasaran: Masyarakat pelaku usaha industri kecil dan menengah yang mengajukan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan menengah

3). *Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri*

Indikator kinerja program: Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perijinan.

Kelompok sasaran: Perusahaan dan Masyarakat pemohon ijin.

- a. Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
- b. Peningkatan pelayanan perizinan

4). *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Indikator kinerja program: meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok sasaran: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

5). *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Indikator kinerja program: terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.

Kelompok sasaran: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
- c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6). *Program Pengembangan data/informasi*

Indikator Kinerja program : Pengumpulan data.

Kelompok sasaran: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

- a. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

7). *Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan*

Indikator Kinerja Program: Tersedianya informasi tentang energi dan Tersedianya informasi tentang sumber daya mineral

Kelompok sasaran: Masyarakat pengguna sumber energi/ mineral

- a. Penyusunan Profil dan Pedoman Teknis Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Secara rinci keterkaitan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada *Tabel 5.1*

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen guna mendukung keberhasilan visi misi kabupaten. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja penanaman modal dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari suatu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai dan jumlah investasi
2. Peningkatan jumlah pelayanan perizinan
3. Jumlah keikut-sertaan pada pameran investasi dalam negeri.

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada *Tabel 6.1*

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi saat ini (akhir 2015)	Target Kinerja Sasaran pada tahun :						Kondisi akhir renstra
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan daya saing investasi	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp (dlm miliar)	324.436	324.436	324.436	340.658	361.097	382.763	405.729	405.729
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	persen	80,75	80,75	80,75	81,00	81,00	81,25	81,25	81,25
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Jumlah usaha perdagangan berizin	Ijin	9.718	1.059	2.088	2.088	2.299	2.380	2.413	2.413

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

BAB VII PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, namun secara substansial juga berlaku sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen setelah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini berakhir, untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan masalah-masalah program/kegiatan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang sekaligus sebagai pedoman bagi unsur pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, dimana dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Dokumen ini berkaitan erat dengan Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen RPJM sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen harus ada sinkronisasi terhadap penjabaran RPJM Daerah;
5. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan sumber pendanaannya serta komitmen pemangku kepentingan; dan
6. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen terkait, sebagai bahan penilaian/pertanggungjawaban antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. HERY SETYANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19601023 199001 1 001

Tabel 5.1

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan DPMPSTP Beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016 - 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	SKPD PENANG GUNGJAWA B		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-				
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi PMA/PMDN	Nilai Investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN	RP (dlm miliar)	324.436	324.436		324.436		340.658		361.097		382.763		405.729		405.729		DPMPSTP	
					Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi				655.000		715.000		910.500		1.292.200		1.421.420		1.563.562		-		DPMPSTP
					Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Strategis Antara Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	pelaku usaha	20	20	45.000	20	45.000	20	50.000	20	55.000	25	60.500	25	66.550	25			DPMPSTP
					Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersedianya bahan-bahan promosi untuk pengembangan modal berupa studi/penelitian, Penyebaran informasi profil investasi	paket	2	2	250.000	2	250.000	2	275.000	2	377.500	2	415.250	2	456.775	2			DPMPSTP
					Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal berupa : Temu Usaha/ Machmaking, Kebumen Business Forum, Penganugerahan Usaha Terbaik	kegiatan	2	3	90.000	3	116.000	3	128.000	3	212.500	3	233.750	3	257.125	3			DPMPSTP
					Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparaturnya Badan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan	kali	2	2	35.000	2	40.000	2	46.000	2	80.000	2	88.000	2	96.800	2			DPMPSTP
					Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal terhadap perusahaan	perusahaan	100	30	35.000	30	39.000	30	42.900	30	66.200	30	72.820	30	80.102	30			DPMPSTP
					Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi	kali	3	4	125.000	4	147.000	4	275.000	4	402.000	4	442.200	4	486.420	4			DPMPSTP

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	SKPD PENANG GUNGJAWA B			
									2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-			target	Rp.000,-	
	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6%	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin	Jumlah usaha perdagangan berizin			9718	1059	2.088	2088	2.299	2380	2.413	2.413		DPMPTSP						
				Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah				75.000	78.000	90.750	140.800	154.880	170.368		DPMPTSP							
				Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil & menengah	Terlayannya perizinan sesuai dengan SPP dan SOP	dokumen	2854	2854	75.000	2875	78.000	2900	90.750	3000	140.800	3200	154.880	3200	170.368	14.829	DPMPTSP		
																					DPMPTSP		
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96%	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	%	90	91	92	93	94	95	96	96		DPMPTSP						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	616.500	20	680.150	15	747.895	15	938.260	15	1.032.086	15	1.135.295	100	DPMPTSP		
				Penyediaan surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	bulan	12	12	2.500	12	2.750	12	3.025	12	3.327	12	3.660	12	4.026	12	DPMPTSP		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya listrik, air, telepon dan internet	bulan	12	12	110.400	12	121.440	12	115.000	12	146.938	12	161.632	12	177.795	12	DPMPTSP		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)	bulan	12	12	85.600	12	94.160	12	110.000	12	120.000	12	132.000	12	145.200	12	DPMPTSP		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan (orang)	bulan	12	12	45.000	12	49.500	12	58.000	12	63.000	12	69.300	12	76.230	12	DPMPTSP		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan	bulan	12	12	30.000	12	33.000	12	55.000	12	110.075	12	121.083	12	133.191	12	DPMPTSP		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	42.000	12	46.200	12	50.800	12	55.000	12	60.500	12	66.550	12	DPMPTSP		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (paket)	bulan	12	12	38.000	12	39.000	12	42.350	12	47.000	12	51.700	12	56.870	12	DPMPTSP		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan (bulan)	bulan	12	12	70.000	12	77.000	12	84.700	12	90.000	12	99.000	12	108.900	12	DPMPTSP		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik (paket)	bulan	12	12	5.000	12	6.000	12	6.100	12	25.000	12	27.500	12	30.250	12	DPMPTSP		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan Per- UU-an (bulan)	bulan	12	12	5.000	12	6.000	12	6.100	12	7.800	12	8.580	12	9.438	12	DPMPTSP		
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat (orang / kali)	bulan	12	12	21.000	12	23.100	12	25.400	12	40.000	12	44.000	12	48.400	12	DPMPTSP		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah (orang/kali)	bulan	12	12	142.000	12	145.000	12	150.000	12	185.000	12	203.500	12	223.850	12	DPMPTSP		

